

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/NB.02/2023

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ADISARANA WANAARTHA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-13/D.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha, membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha, yang beralamat di Gedung Wana Artha Jalan Mampang Raya No. 76 Jakarta 12790 terhitung efektif sejak tanggal 5 Desember 2022. Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha dilakukan karena izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha telah dicabut OJK melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-71/D.05/2022 tanggal 5 Desember 2022.

KDK Nomor KEP-13/D.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha, yaitu sebagai berikut:

1. Harvardy Muhammad Iqbal : Ketua
2. Arif Sharon Simanjuntak : Anggota

dengan alamat:

Gedung Wana Artha Jalan Mampang Raya No. 76 Jakarta 12790
Telepon (021) 30001288

Tim Likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha sebagaimana tersebut di atas, bertugas melaksanakan proses likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di
Pada tanggal 06 Maret 2023

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas IKNB

Asep Iskandar

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun
2. Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

